



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 2074 /UN16.02.D/PP/2020

TENTANG

BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI TUTOR

BLOK 1.B (BIOMEDIK 1)

MAHASISWA ANGKATAN 2020 SEMESTER GANJIL TA 2020/2021

PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

- Menimbang** : a. Pelaksanaan Blok 1.B (Biomedik 1) Semester Ganjil TA 2020/2021 dimulai 19 Oktober s/d 20 November 2020.
b. Untuk Kelancaran kegiatan Blok 1.B (Biomedik 1) maka perlu menunjuk Dosen sebagai Tutor dengan suatu surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2 Undang – undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3 Undang – undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4 Undang – undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5 Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
7 Peraturan Menteri Keuangan RI no 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara
8 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP tanggal 22 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2023
9 Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNPB oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
10 Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 48/UN16.R/III/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2021.
11 Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas nomor : SP DIPA 023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG BEBAN MENGAJAR SEBAGAI TUTOR BLOK 1.B (BIOMEDIK 1) MAHASISWA ANGKATAN 2020 SEMESTER GANJIL TA 2020/2021 PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS.**

- KESATU : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tutor Blok 1.B (Biomedik 1) Semester Ganjil TA 2020/2021 untuk Mahasiswa Angkatan 2020
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tutor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 23 November 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



RIKA SUSANTI

NIP 197607312002122002

Tembusan :

1. *Rektor Univ. Andalas sbg laporan*
2. *Yang bersangkutan*
3. *Arsip*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 2074/UN16.2.D/PP/2020

TANGGAL : 23 NOVEMBER 2020

TENTANG

BEBAN MENGAJAR SEBAGAI TUTOR BLOK 1.B
(BIOMEDIK 1) MAHASISWA ANGKATAN 2020 SEMESTER
GANJIL TA 2020/2021 PROGRAM STUDI S1
KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
ANDALAS.

No.	NAMA	Tutor	Jumlah Mahasiswa /Kelas (1 kelas Maksimal 12 Orang)	Jumlah Pertemuan (1 x pertemuan= 2 x 50 menit)	Jumlah SKS (0.125 X Jumlah Pertemuan)
1.	Laila Rahmi, SST., M.Keb	Kelompok 1	7	10	1,25
2.	Dra. Asterina, MS	Kelompok 2	7	10	1,25
3.	Aldina Ayunda Insani, Bd., M.Keb	Kelompok 3	7	10	1,25
4.	Drs. Julizar, Apt	Kelompok 4	7	10	1,25
5	Dra. Erlina Rustam, Apt	Kelompok 5	8	10	1,25

Ditetapkan di Padang

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERA,



RIKA SUSANTI

NIP 1976073120021220027